

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang religius dimana suatu hubungan antara dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang telah dewasa memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia serta memperbanyak keturunan.¹ Seperti halnya dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa:²

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Perkawinan atau pernikahan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia, karena melaluinya rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun sesuai dengan adat istiadat agama dan masyarakat. Namun meskipun pernikahan memainkan peran penting, tidak menutup kemungkinan konflik bahkan perceraian terjadi. Perceraian semakin meningkat setiap tahunnya, terutama dalam kasus cerai gugat yang diakibatkan oleh perbuatan judi.

Dijelaskan di dalam pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.³ Dan judi sudah ditetapkan di dalam kompilasi pasal 116 (a) yaitu salah satu perbuatan yang bisa menjadikan seseorang melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam maupun didalam

¹ A. Syamsul Bahri dan Adama, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyah: Jurnal HKI dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 3, 2020, hal. 76, diakses pada 1 Januari 2024,

² Abdul Hakim dkk, Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat), *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No. 3, 2023, hal. 1, diakses pada 1 Januari 2024.

³ *Ibid*, hal 2

hukum pidana di Indonesia. Secara hukum, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 KUHP dan Pasal 303 Ayat 3 KUHP, perjudian didefinisikan sebagai segala bentuk taruhan, hasil perlombaan, atau permainan yang tidak diadakan antara para peserta perlombaan atau permainan, serta segala jenis taruhan lainnya.⁴

Zaman Modernisasi saat ini, yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi serta semakin berkembangnya arus berita melalui jaringan komunikasi sehingga melahirkan proses modernisasi yang akan memberikan dampak terhadap pengguna atau pengaksesnya. Hadirnya media elektronik saat ini mempermudah masyarakat bisa dengan mudah untuk mengakses segala hal yang ada pada media elektronik. Tetapi, perkembangan pada media elektronik berbasis internet juga dapat membuat dampak negatif, contohnya munculnya situs ilegal yang bisa disalah gunakan oleh masyarakat yakni dengan kasus perjudian online.

Perjudian online memiliki perbedaan yang signifikan dengan perjudian biasa. Perjudian online diakses dengan menggunakan aplikasi atau dengan situs web canggih, yang banyak di promosikan di media massa saat ini sedangkan perjudian biasa hanya dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara media elektronik.⁵

Perkembangan teknologi semakin canggih dan pesat di bidang elektronik, maka terciptalah sistem permainan judi dalam bentuk online melalui jaringan. Perjudian secara non konvensional merupakan jenis baru yang berkembang dan diatur melalui pasal 27 Ayat (2) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁴ Wahfidz Addiyansyah & Rofi'ah, Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, *MANIFESTO: Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, 2023, hal. 14, diakses pada 1 Januari 2024

⁵ Adelina Sitanggang dkk, Penegakan UU ITE Terhadap Kasus Judi Online, *Mediation : Journal Of Law*, Vol. 2, No. 4, 2023, hal. 16, diakses pada 1 Januari 2024

2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶

Apabila perbuatan judi tersebut dilakukan oleh seseorang khususnya yang sudah berumah tangga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertengakaran dan perceraian antara keduanya. Judi online menjadi trend ditengah keseharian masyarakat Indonesia. Judi online menjadi wahana baru bagi masyarakat untuk memperoleh uang secara instan, hanya bermodal telepon pintar dan uang puluhan ribu rupiah saja mereka sudah dapat mengundi keuntungan lewat berbagai platform judi online.

Judi online yang menjadi virus baru yang menjangkiti masyarakat saat ini, tak hanya kalangan pemuda, para kepala keluarga yang sewajarnya dinilai dewasa dan bijak dalam berfikirpun terjangkiti virus judi online ini. Tak heran belakangan ini pengadilan agama blitar sering menangani perkara perceraian yang di sebabkan karena ekonomi yang di latar belakang kasus judi online. Di lain sisi berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan, terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Kajian hukum terdapat salah satu realitas sosial yang tidak termuat dalam substansi hukum formal, realitas itu merupakan kenyataan -kenyataan sosiologi dan antropologis, adalah kehadiran berbagai cara (mekanisme) atau metode penyelesaian sengketa dalam hidup bermasyarakat. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitase dan alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan “alternative penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli” dalam rangka memberikan akses

⁶ *Ibid*, hal. 17

keadilan yang lebih memuaskan kepada para pihak. Hukum acara yang berlaku baik pasal 130 HIR maupun Pasal 154 R.Bg mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi.⁷

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa berupa negoisasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak, yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan Solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan mediator.⁸ Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Upaya Perdamaian Melalui Mediasi Kasus Judi Online Sebagai Pemicu Gugat Cerai (Studi Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2020/PA.Bl) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana Upaya Penanganan Kasus Judi Online Sebagai Pemicu Istri Gugat Cerai Suami Terhadap Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2020/PA.Bl di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penerapan Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar.

⁷ Jumadiyah, *Proses Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*. Vol. 6, No. 2, 2012, hal. 2, diakses pada 4 Januari 2024.

⁸ Idris Talib, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi, *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 1, 2013, hal. 22, diakses pada 4 Januari 2024.

2. Untuk Mengetahui Upaya Penanganan Kasus Judi Online Sebagai Pemicu Istri Gugat Cerai Suami Terhadap Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2020/PA.BI di Pengadilan Agama Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan keilmuan khususnya kepada bahtera rumah tangga. Agar penelitian jelas dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan maka perlu dikemukakan kegunaan dan penelitian ini yakni:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian di harapkan mampu menjadi bahan refrensi atau rujukan peneliti lain khususnya pada bidang hukum keluarga untuk terus meneliti permasalahan perceraian akibat Game Online/Judi Online.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Hukum Keluarga Islam, Khususnya dalam menyelesaikan perkara perceraian.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan/ Evaluasi bagi Masyarakat dalam hal berrumah tangga agar lebih bijak serta meminimalisir dalam menggunakan Game Online.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru bagi peneliti maupun pembaca terkait upaya penanganan kasus judi Online / Game Online dalam kehidupan pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Upaya Perdamaian Melalui Mediasi Pada Kasus Judi Online Pemicu Gugat Cerai (Studi Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2020/PA. BI)”. Dari judul tersebut secara sekilas dapat dipahami dan dimengerti maksudnya, namun guna menghindari kesalahpahaman maka perlu adanya penegasan istilah antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Mediasi

Istilah “Mediasi” dalam bahasa Inggris dinamakan “Mediation” yang pada gilirannya berasal dari kata Latin “mediare” yang berarti “berada di tengah” atau medius yang berarti “tengah” maka dapat di definisikan secara bebas sebagai “setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu sengketa dengan cara bertindak menengahi dua atau lebih pihak yang bersengketa.”⁹

Menurut M. Marwan dan Jimmy P. sebagai berikut: “*Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa*”.¹⁰

Gary Goodpaster, mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak. Namun dalam hal ini para pihak kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsi bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah pribadi para pihak.¹¹

⁹ Riska Fitriani, *Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat*, Vol. 3, No. 1, 2019, hal. 158, diakses pada 7 Januari 2024

¹⁰ *Ibid*, hal. 22

¹¹ Gary Goodpaster, *Teknik Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Masyarakat Adat*, dalam jurnal Riska Fitriani, Vol. 3, No. 1, 2019, hal.157, diakses pada 7 Januari 2024

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses negosiasi di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan. Mediator tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak, tetapi para pihak meminta mediator untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka.

b. Judi Online

Perjudian merupakan salah satu kasus aduan yang sulit diberantas. Apalagi di era modern, perjudian berkembang dengan cepat karena perkembangan dan kemajuan teknologi. Masyarakat menganggap perjudian ini hanya untuk mengisi waktu luang dan sudah menjadi kebiasaan. Perjudian tetap merupakan tindakan illegal yang merugikan seseorang dan masyarakat secara keseluruhan.

Hadirnya Judi Online sebagai perkembangan teknologi yang negative dibidang elektronik yang perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Menurut UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.”¹²

Judi online merupakan permainan yang mempertaruhkan uang dengan sadar dan sengaja dilakukan oleh para pemain judi online walaupun mereka menyadari adanya resiko yang akan diambilnya kelak. Contohnya, seperti permainan yang beracuan kepada pengharapan pengharapan tertentu pada

¹² Abdul Hakim dkk, Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat), *Jurnal:Tabisyir*, Vol. 4 No. 4, 2023, hal.176, diakses pada 10 Januari 2024

peristiwa-peristiwa dalam permainan pertandingan, perlombaan dan kejadiankejadian yang tidak atau belum tentu pasti hasilnya melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara atau yang lebih di kenal secara online.¹³

c. Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut “talak” atau “furqah”. Makna talak secara bahasa adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Talak berarti membuka ikatan hubungan perkawinan sedangkan “furqah” berarti bercerai (lawan dari berkumpul). Llau kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqih sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami-istri. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri. Dalam istilah hukum islam, perceraian disebut dengan talaq, artinya melepaskan atau meninggalkan.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara Operasional yang dimaksud “Upaya Perdamaian Melalui Mediasi Pada Kasus Judi Online Pemicu Gugat Cerai (Studi Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2020/PA.BI)” adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai upaya mediasi/penanganan oleh Penegak Hukum yang berada di Pengadilan Agama.

Upaya Mediasi adalah suatu upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil Keputusan yang membantu pihak -pihakk yang bersengketa mencapai penyelesaian (Solusi)

¹³ Dimas Noto Kusumo, Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota Maupun Desa, *Jurnal Prespektif*, Vo. 2, No.2, hal. 227, diakses pada 10 Januari 2024

¹⁴ Abdul Hakim dkk, Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat), *Jurnal:Tabisyir*, Vol. 4 No. 4, 2023, hal.177, diakses pada 11 Januari 2024

yang diterima oleh kedua belah pihak. Adapun dalam penelitian disini peneliti akan membahasnya mulai seperti dalam perencanaan, pelaksanaan dan bagaimana upaya mediasi di Pengadilan Agama Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan pembahasan yang terarah, sistematis dan mudah dipahami, maka penyusun skripsi ini dibagi menjadi enam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan cakupan materinya. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab 1, berisi tentang pendahuluan. Bab ini meliputi Latar Belakang, untuk mengemukakan penjelasan secara teoritis mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakanginya. Kemudian identifikasi masalah, untuk menjelaskan tentang kemungkinan-kemungkinan pembahasan yang dapat muncul dalam penelitian. Kemudian dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan. Setelah itu Rumusan Masalah. Kemudian Tujuan dan Kegunaan Penelitian. Kemudian Penegasan Istilah dan terakhir Sistematika Pembahasan untuk menjelaskan aturan yang akan dibahas dalam penyusunan laporan Penelitian.

Bab 2, berisi tentang kajian teori yang mendeskripsikan secara teoritis pada Upaya Perdamaian Melalui Mediasi Pada Kasus Judi Online Pemicu Gugat Cerai (Studi Putusan Nomor 2084/Pdt.G/2020/PA.BI). Selanjutnya, pada bab 2 ini juga membahas tentang penelitian terdahulu untuk membandingkan antara skripsi peneliti dengan skripsi yang relevan dengan peneliti. Kemudian membahas tentang kerangka berfikir yang berisi penjabaran gambaran umum tentang judul penelitian peneliti.

Bab 3, metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik Pengumpulan data Teknik analisis data, pengecekan Keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab 4, Laporan hasil penelitian diantaranya terdiri dari paparan data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab 5, Pembahasan mengenai prosedur dan dasar hukum mediasi, penerapan mediasi dalam kasus perceraian serta upaya Mediasi kasus Judi Online di Pengadilan Agama Blitar

Bab 6, Penutup dari Keseluruhan pembahasn-pembahasn yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.